

Pemaknaan Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pendahuluan

Tugas negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia secara langsung membawa konsekuensi bahwa campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan lagi,¹ hal tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa

“... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”.

Negara dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan masyarakat demi menjamin terwujudnya kesejahteraan umum harus dilaksanakan melalui prosedur yang benar yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal itu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dari tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah.

Wewenang pemerintahan ataupun segala hal yang terkait dengan kewenangan pemerintahan tentu tidak terlepas kaitannya dengan asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.²

Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, Meskipun asas legalitas menurut Bagir Manan mengandung kelemahan yakni mempunyai cacat bawaan dan cacat buatan, namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Cacat bawaan menurut Bagir Manan ialah kelambanan pertumbuhan peraturan

¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 1.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 128.

perundang-undangan dibandingkan dengan cepatnya dinamika masyarakat, sementara cacat buatan yaitu cacat yang timbul akibat masuk atau dimasukkannya berbagai kebijakan atau tindakan yang mengganggu peraturan perundang-undangan sebagai sebuah sistem.³

Asas legalitas sebagaimana dijelaskan diatas sejalan dengan prinsip negara hukum yang dianut Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang dalam berbagai literatur hukum dinyatakan bahwa prinsip negara hukum tersebut pada dasarnya memang menghendaki penerapan asas legalitas, artinya setiap tindak pemerintahan harus dilandaskan pada wewenang yang sah, prosedur yang tepat, dan substansi yang tepat.⁴ Menurut Jimly Asshiddiqie penerapan asas legalitas tersebut berarti segala tindakan pemerintah harus mempunyai dasar hukum yang sah dan tertulis terlebih dahulu sebelum suatu perbuatan administrasi dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*.⁵ Salah satu yang menjadi indikator terpenuhinya syarat wewenang adalah adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan tindak pemerintahan tersebut.⁶

Menurut H.D. Stout yang mengutip pendapat Verhey mengemukakan bahwa prinsip negara hukum "*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*" atau prinsip keabsahan pemerintahan mengandung tiga aspek, yakni aspek negatif (*het negatieve aspect*), aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*), dan aspek materiil-positif (*het materieel-positieve aspect*). Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tindakan pemerintahan menjadi sesuatu yang tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal-positif

³ Bagir Manan, Kuntara Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987, h. 16.

⁴ Philipus M. Hadjon *et. al.*, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 7.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

⁶ Lilik Pudjiastuti, "Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian", *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013, h. 71.

menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materiil-positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.⁷

Dengan pemahaman mengenai prinsip negara hukum yang menghendaki penerapan asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat mengurangi potensi timbulnya kerugian dalam interaksi antara pemerintah dan warga masyarakat, namun dalam kenyataannya interaksi antara pemerintah dan warga masyarakat tersebut tetap berpotensi menimbulkan kerugian yang justru diakibatkan sendiri oleh suatu norma hukum yang tidak mempunyai definisi yang definitif sehingga menimbulkan kekaburan (*vagenorm*) atau bias dalam pemaknaannya sehingga pemerintah memiliki kesempatan untuk memasukkan unsur subjektivitas dalam memaknai sebuah norma yang pada akhirnya berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

Kondisi tersebut secara eksplisit dapat diambil contoh jelasnya dalam hal norma kepentingan umum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menimbulkan kekaburan makna dan berpotensi merugikan warga masyarakat karena pengadaan tanah tersebut bersinggungan dengan hak-hak keperdataan warga masyarakat.

Kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai definisi dan kriteria yang jelas untuk mengklasifikasikan suatu tindakan administrasi pemerintahan dalam hal pengadaan tanah memenuhi atau termasuk dalam kategori kepentingan umum, padahal apabila diklasifikasikan sebagai kepentingan umum maka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan termasuk mengesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dengan berlindung dalam norma kepentingan umum tersebut.

Dalam konteks hukum pertanahan, frasa kepentingan umum dapat ditemui pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyatakan bahwa “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 92.

dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”. Kepentingan umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya yang menyatakan bahwa termasuk dalam kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat dan kepentingan pembangunan. Kepentingan umum dalam konteks hukum pertanahan tersebut konsisten hingga ke level peraturan pelaksana dari undang-undang di atas seperti Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 hingga Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang mengatur mengenai kepentingan umum dalam pengadaan tanah namun tidak memberikan batasan yang jelas.

Ketentuan mengenai kepentingan umum memang banyak tersebar di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, misalnya dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”, norma tersebut dalam penjelasannya dinyatakan bahwa kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa/negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Penjelasan seperti ini kembali lagi tidak menentukan secara limitatif apa rumusan atau definisi serta batasan dari “kepentingan negara”, “kepentingan bangsa”, atau “kepentingan masyarakat secara luas” yang dimaksud sehingga mengundang pemaknaan yang berbeda-beda dalam implementasinya di kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam konteks tersebut seyogyanya masyarakat harus memiliki wadah untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum dari potensi tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang dari badan dan/atau pejabat pemerintah yang berlindung pada norma “kepentingan umum” tersebut, jika dikaitkan dengan konsepsi negara hukum *rechtstaat* yang dikembangkan oleh salah satunya F. Julius Stahl misalnya yaitu dengan menghadirkan peradilan administrasi sebagai salah satu ciri dari negara hukum dan dijelaskan pula bahwa adanya peradilan administrasi yang bertugas menangani perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan salah satu unsur pokok yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum,⁸ dan wadah tersebut di dalam

⁸ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-8, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 7.

lingkungan badan peradilan Indonesia diejawantahkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara yang hadir melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka isu hukum yang perlu untuk dikaji adalah bagaimana pemberlakuan prinsip kepentingan umum dalam pengadaaan tanah bagi pembangunan oleh Pemerintah?

Pembahasan

Konsepsi pengadaan tanah biasanya atau bahkan selalu dilekatkan dengan konsepsi kepentingan umum. Hal tersebut menjadikan kepentingan umum sebagai dasar atau landasan implementasi pengadaan tanah yang dilakukan oleh negara. Dengan kata lain, konsepsi kepentingan umum ini merupakan ukuran guna menilai kebijakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kendalanya adalah pengertian dari kepentingan umum itu sendiri yang tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengandung ketidakjelasan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Konsepsi kepentingan umum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak membuat klasifikasi atau batasan kriteria yang jelas, misalnya apakah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini mulai dari perencanaan hingga pada pelaksanaannya dilaksanakan oleh pemerintah secara keseluruhan atau dapat bekerjasama dengan swasta, kemudian apakah *output* dari pengadaan tanah yang dianggap untuk kepentingan umum ini dapat bersifat *profit oriented* atau tidak, hal itu kaitannya dengan operasional dari *output* pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut boleh dikelola oleh swasta atau hanya pemerintah saja. Dengan memberi batasan kriteria tertentu itu dapat menghindarkan dari potensi konflik pengadaan tanah sehingga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pemerintah tetap dapat melakukan pembangunan yang berkeadilan yang tujuannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan pengadaan tanah yang terjadi pada banyak proyek-proyek yang dicanangkan oleh pemerintah disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan umum dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak pembangunan tersebut, sementara di satu sisi definisi dari kepentingan umum di berbagai peraturan perundang-undangan juga masih berbeda-beda sehingga yang menjadi permasalahan dalam pengadaan

tanah adalah makna dari kepentingan umum itu sendiri. Selain itu, pada kondisi kekinian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut oleh atau dapat disebut dipertegas kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang semakin menambah inventarisasi permasalahan dalam pengadaan tanah terutama mengenai definisi dari kepentingan umum dengan menambahkan kepentingan pariwisata dan kawasan ekonomi khusus, serta kepentingan investor tambang dalam kategori pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum yang bertujuan untuk mempermudah proses pengadaan tanah.

Berdasarkan hal tersebut dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum unsur keadilan seolah-olah dikalahkan oleh kepastian hukum. Padahal keadilan demikian penting dalam sistem hukum. Rasionalisasi mengapa keadilan menjadi penting oleh karena kenyataan pelanggaran atas keadilan akan menimbulkan kerugian yang masif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ditinjau dari perspektif negara hukum, implementasi pengadaan tanah belum memenuhi jaminan pemenuhan hak asasi manusia dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak.⁹

Ketiadaan kejelasan rumusan pengertian kepentingan umum pada akhirnya bertentangan dengan kepastian hukum dan juga keadilan itu sendiri. Marzuki sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 mengatakan bahwa ketidakadilan dapat terjadi dalam hal “menyamakan dua hal yang berbeda dan membedakan dua hal yang sama”, senada dengan Bagir Manan yang menyebutkan bahwa “menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama”.¹⁰ Salah satu yang dapat dianggap contoh menyamakan hal yang berbeda adalah dengan memasukkan kepentingan pemilik modal dalam definisi kepentingan umum sehingga dapat dikatakan hal tersebut merupakan sebuah ketidakadilan sebagaimana pendapat bagir manan diatas.

Rumusan prinsip kepentingan umum seharusnya dilekatkan dengan konsep hak menguasai negara dalam pengadaan tanah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI, hal ini berkaitan juga dengan konsepsi Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang bersifat materil (sosial) sehingga disebut juga dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mengizinkan negara melakukan

⁹ Nurnaningsih, *Gagasan Pengaturan Pengadaan Tanah Pada PSN Untuk Pembangunan Yang Membahagiakan*, Cetakan ke-1, Damera Press, Jakarta, 2024, h. 161.

¹⁰ Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, 2016, h. 207-208.

intervensi dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk kemakmuran seluruh bangsa Indonesia dan tidak menegasikan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan paham kedaulatan rakyat inilah negara melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam termasuk di dalamnya tanah sehingga penguasaan negara menjadi kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas tanah sehingga posisinya menjadi negara sebagai sebuah organisasi mendapatkan mandat dari rakyat sebagai pemilik tertinggi untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan. Penguasaan tanah oleh negara dengan merujuk pada UUD NRI 1945 tidak boleh dipisahkan dengan tujuan dari pemberian hak penguasaan tersebut yaitu untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, dengan tujuan tersebut tentu saja melahirkan tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan kepada institusi negara.

Penggunaan frasa dikuasai oleh negara dan bukan dikuasai oleh Pemerintah tentu mempunyai maksud dan tujuan tersendiri oleh para pendiri negara pada waktu itu. Apabila menggunakan kata “pemerintah” berarti merujuk kepada penyelenggara negara yang dapat bermakna pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun para pendiri negara waktu itu lebih memilih menggunakan kata “negara” yang merujuk pada suatu organisasi yang memiliki kedaulatan dalam arti dapat melakukan tindakan hukum baik ke dalam maupun ke luar negara sehingga makna kata “negara” seyogyanya merujuk kepada pemerintah pusat. Dalam implementasinya tidak semata-mata pemerintah pusat yang menjalankannya tetapi dapat dilaksanakan bersama pemerintah daerah dalam hal pengelolaan yang bersifat kedaerahan (*locality*).¹¹

Hak menguasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat/kesejahteraan umum merupakan 2 (dua) aspek kaidah yang tidak dapat dipisahkan melainkan satu kesatuan yang sistematis. Abrar Saleng menyatakan bahwa hak menguasai negara merupakan instrumen (bersifat instrumental), sedangkan makna dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah tujuan (*objectives*).¹² Kepentingan umum pun seharusnya dimaknai sebagai sarana untuk mencapai tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga kriteria ataupun pembatasan-pembatasan terhadap makna kepentingan umum ini dapat dikonstruksi dengan mengedepankan kepentingan masyarakat atas kepemilikan tanah, mengingat bahwa tidak satupun warga negara boleh dikurangi hak atau dicabut haknya atas tanah dengan mendasarkan bahwa hak menguasai negara adalah bersumber

¹¹ Tri Hayati, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 49 No.3, 2019, h. 669.

¹² Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2007, h. 21.

dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia yang diartikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 yaitu “rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), Pengaturan (*regelendaad*), Pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sehingga pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak seharusnya secara semena-mena mengurangi atau mencabut hak rakyat sebagai pemberi mandat itu sendiri.

Oloan Sitorus menyatakan bahwa pengadaan tanah lahir karena keterbatasan tanah untuk pembangunan, sehingga untuk memperolehnya perlu dilakukan dengan memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah itu. Singkatnya, istilah pengadaan tanah pada prinsipnya hanya dikenal dalam perolehan tanah yang sudah dikuasai seseorang atau badan hukum dengan suatu hak.¹³ Oleh karena telah dikuasai atau terdapat hak seseorang atau badan hukum di atas tanah tersebut maka seyogyanya proses pelepasannya pun didasarkan pada prosedur dan legalitas yang jelas sehingga tidak menyebabkan terlanggarnya hak-hak keperdataan subjek hukum termasuk untuk klasifikasi kepentingan umum sebagaimana pendapat Wignyosoebroto bahwa dalam kepentingan umum pada hakikatnya tidak dapat mengabaikan kepentingan pribadi bahkan harus mencirikan hal-hal sebagai berikut:¹⁴

- a. Kepentingan pemilik tanah tidak diabaikan;
- b. Tidak menyebabkan pemilik tanah mengalami kemunduran dalam kehidupan selanjutnya baik sosial maupun ekonomi;
- c. Pemilik tanah memperoleh manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung penggunaan tanahnya yang dilepaskan haknya;
- d. Ada kelayakan ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik tanah.

Kriteria kepentingan umum telah banyak dibuat konsepsinya oleh para sarjana hukum dalam rangka memberikan definisi yang jelas agar dapat menjadi referensi tambahan bagi pemerintah dalam melakukan pengadaan tanah yang berkeadilan, salah satunya diuraikan oleh Maria S.W Sumardjono bahwa terdapat prinsip utama dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, yaitu:¹⁵

¹³ Oloan Sitorus & Dayat. L., *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, Yogyakarta, 2007, h. 5.

¹⁴ Nurnaningsih, *Op.Cit.*, h. 176.

¹⁵ Nurnaningsih, *Ibid.*, h. 174.

- a. Kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah dan dimiliki oleh pemerintah, artinya bahwa kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak dikuasai oleh pihak swasta atau perorangan. Dengan demikian pihak swasta maupun individu secara perorangan tidak bisa memiliki jenis kegiatan yang berhubungan dengan bentuk kepentingan umum yang dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan pembebasan hak-hak atas tanah.
- b. Penyelenggaraan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan umum diperankan oleh pemerintah melalui proses perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
- c. Pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan kepentingan umum tidak mencari suatu keuntungan secara profit dengan membatasi fungsi pelaksanaan kegiatan, akan tetapi memberikan suatu benefit bagi kepentingan umum, dengan demikian pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum terkuualifikasi tidak mencari keuntungan untuk kepentingan tertentu akan tetapi memberikan nilai manfaat kepada kepentingan umum secara menyeluruh bagi pembangunan.

Kriteria kepentingan umum seperti yang dijabarkan oleh Maria S.W Sumardjono diatas setidaknya memberikan kejelasan terhadap pemaknaan kepentingan umum sehingga terdapat batasan yang jelas dalam setiap pengadaan tanah pemerintah yang menurutnya harus dilaksanakan oleh pemerintah baik dari segi perencanaan hingga pelaksanaannya dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan melainkan dalam rangka memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pembentuk peraturan perundang-undangan seyogyanya memberikan definisi yang definitif terhadap makna kepentingan umum sehingga diharapkan hal tersebut mengurangi konflik pengadaan tanah dengan masyarakat yang terkena dampak pembangunan serta memberikan jaminan perlindungan hukum dan keadilan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara harus seimbang dan berkorelasi dengan tujuannya untuk mensejahterahkan rakyat yang implementasinya harus pula melibatkan peran serta masyarakat didalamnya guna memenuhi rasa keadilan. Untuk mengharapkan terwujudnya hal tersebut salah satu syaratnya adalah materi hukum itu sendiri harus memenuhi syarat terpenuhinya cita hukum tersebut sehingga penyelarasan konsepsi kepentingan umum dan hak menguasai negara dalam konteks kedaulatan rakyat perlu menjadi referensi bagi pembentuk peraturan perundang-undangan

dalam memberikan kejelasan makna terhadap frasa kepentingan umum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan.

Kesimpulan

Konsepsi kepentingan umum merupakan ukuran guna menilai kebijakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang saat ini tanpa batasan makna yang jelas sehingga berpotensi merugikan masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Pemberian definisi yang jelas dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan menghindarkan dari kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara negara, salah satu pilihan yang bisa dijadikan sebagai referensi bagi penyusun legislasi maupun regulasi adalah menyelaraskan konsep kepentingan umum dan hak menguasai negara yang diatur dalam Pasal 33 UUD NRI yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat sebagai pemberi mandat penguasaan, dengan demikian segala kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang bersentuhan dengan pengadaan tanah demi kepentingan umum dimaknai hanya sebagai instrumen dan kesejahteraan umum dijadikan sebagai tujuan dengan pembatasan kriteria tertentu dan tidak mencampuradukkan kepentingan masyarakat umum dengan kepentingan pemodal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Bagir Manan, Kuntara Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987.
- Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Lilik Pudjiastuti, “Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Nurnaningsih, *Gagasan Pengaturan Pengadaan Tanah Pada PSN Untuk Pembangunan Yang Membahagiakan*, Cetakan ke-1, Damera Press, Jakarta, 2024.
- Oloan Sitorus & Dayat. L, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- Philipus M. Hadjon *et. al.*, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Tri Hayati, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 49 No.3, 2019.
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-8, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.